

JADWAL
Tanggal Efektif : 21 Juli 2023
Masa Penawaran Umum : 25 - 27 Juli 2023
Tanggal Penajntahan : 27 Juli 2023
Tanggal Distribusi Saham secara Elektronik : 28 Juli 2023
Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia : 31 Juli 2023

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM
Sebanyak 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) saham biasa atas nama atau sebanyak 20,00% (dua puluh koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham ("Saham Yang Ditawarkan"), yang seluruhnya terdiri dari Saham Baru, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp450,- (empat ratus lima puluh Rupiah) setiap saham.

Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari Saham Baru yang berasal dari portepel Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, hak atas pembagian Saham Bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

KETERANGAN TENTANG EFEK BERISFAT EKUITAS YANG DITAWARKAN

Berikut adalah ringkasan mengenai Penawaran Umum Perdana Saham:

- a. Jumlah Saham Yang Ditawarkan : Sebanyak 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) saham baru yang merupakan saham biasa atas nama
b. Persentase Saham Yang Ditawarkan : 20,00% (dua puluh koma nol nol persen)
c. Nilai Nominal : Rp100,- (seratus Rupiah)
d. Harga Penawaran : Rp450,- (empat ratus lima puluh Rupiah)
e. Jumlah Dana yang Dirah pada : Rp112.500.000,000,- (seratus dua belas miliar lima ratus dua juta Rupiah)
f. Masa Penawaran Umum : 25 - 27 Juli 2023
g. Tanggal Pencatatan : 31 Juli 2023

Berdasarkan Akta No. 2/2022, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Table with 3 columns: Keterangan, Nilai Nominal Rp100,- per saham, Jumlah Saham, Jumlah Nominal (Rp), %
Modal Dasar: 4.000.000.000, 400.000.000, 400,000,000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: 999.980.000, 99.998.000.000, 99,998
1. PT RMI Investama: 999.980.000, 99.998.000.000, 99,998
2. Vincent Saputra: 20.000, 2.000.000, 0,002
3. Masyarakat: -, -, 250.000.000, 25.000.000.000, 20,000
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: 1.000.000.000, 100.000.000,000, 100,000
Jumlah Saham dalam Portepel: 3.000.000,000, 300.000.000,000
Portepel: 3.000.000,000, 300.000.000,000, 275.900.000, 275.000.000,000

Seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan. Semua saham ini akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen dan hak untuk mengeluarkan suara.

Dengan terjadinya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, maka struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini secara proforma adalah sebagai berikut:

Table with 6 columns: Keterangan, Nilai Nominal Rp100,- per saham, Sebelum Penawaran Umum, Perdana Saham, Setelah Penawaran Umum, Perdana Saham, Jumlah Saham, Jumlah Nominal (Rp), %, Jumlah Saham, Jumlah Nominal (Rp), %
Modal Dasar: 4.000.000.000, 400.000.000,000, 4.000.000.000, 400.000.000,000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: 1.000.000.000, 100.000.000,000, 100,000, 1.250.000.000, 125.000.000,000, 100,000
Jumlah Saham dalam Portepel: 3.000.000,000, 300.000.000,000, 2.750.000,000, 275.000.000,000

PENCATATAN SAHAM DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI)

Bersamaan dengan pencatatan sebanyak 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) Saham Baru yang berasal dari portepel atau sebanyak 20,00% (dua puluh koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham, maka Perseroan atas nama pemegang saham lama akan mencatatkan pula seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 1.000.000.000 (satu miliar) saham dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Bersamaan dengan pencatatan sebanyak 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) Saham Baru yang berasal dari portepel atau sebanyak 20,00% (dua puluh koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham, maka Perseroan atas nama pemegang saham lama akan mencatatkan pula seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 1.000.000.000 (satu miliar) saham dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham. Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan adalah sebesar 20,00% (dua puluh koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham. Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan adalah sebesar 20,00% (dua puluh koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Dana yang diperoleh dari Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan ini seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja dalam mendukung kegiatan usaha berupa pembelian bahan baku (fuel) untuk kegiatan operasi alat-alat berat, pembelian suku cadang (sparepart) alat-alat berat, dan pemeliharaan alat berat, kendaraan dan mesin yang dimiliki oleh Perseroan. Sesuai dengan Peraturan OJK No. 8/2017, perkiraan keseluruhan jumlah biaya yang akan dikeluarkan oleh Perseroan adalah sebesar 20,00% (dua koma nol sembilan persen) dari jumlah dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham.

EKUITAS

Table with 3 columns: Keterangan, 31 Desember 2022, 2021, 2020
EKUITAS
Modal saham :
Nilai nominal Rp 100 per saham (31 Desember 2021 dan 2020: Rp 1.000.000 per lembar)
Modal dasar - 4.000.000.000 saham (31 Desember 2021 dan 2020: 50.000 saham)
Modal ditempatkan dan disetor - 1.000.000.000 saham (31 Desember 2021 dan 2020: 50.000 saham)
Saldo laba (Defisit) 100.000.000.000 50.000.000.000 50.000.000.000
Diciptakan - - -
Belum dicadangkan 16.541.284.686 (2.540.410.371) (2.280.582.892)
JUMLAH EKUITAS 116.541.284.686 47.459.589.629 47.719.417.108

Table with 3 columns: Keterangan, 31 Desember 2022, 2021, 2020
EKUITAS
Modal saham :
Nilai nominal Rp 100 per saham (31 Desember 2021 dan 2020: Rp 1.000.000 per lembar)
Modal dasar - 4.000.000.000 saham (31 Desember 2021 dan 2020: 50.000 saham)
Modal ditempatkan dan disetor - 1.000.000.000 saham (31 Desember 2021 dan 2020: 50.000 saham)
Tambahan modal disetor - 87.500.000,000 (87.500.000,000)
Biaya emisi (2.352.603.840) (2.352.603.840)
Saldo laba (Defisit) - - -
Diciptakan - - -
Belum dicadangkan 16.541.284.686 16.541.284.686
JUMLAH EKUITAS 116.541.284.686 110.147.396.160 226.689.680.846

PENJAMINAN EMISI EFEK

A. Keterangan tentang Penjaminan Emisi Efek
Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut di bawah ini, menyetujui sepenuhnya untuk menewakan dan menjual Saham Yang Ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat sesuai bagian penjaminannya dengan kesanggupan penuh (full commitment) dan mengikat diri untuk membeli Saham Yang Ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum.

Table with 5 columns: No., Nama Penjamin Emisi Efek, Jumlah Saham, Nilai (Rupiah), Persentase
PT Victoria Sekuritas Indonesia 250.000.000 Rp112.500.000.000 100,00%
TOTAL 250.000.000 Rp112.500.000.000 100,00%

B. Penentuan Harga Penawaran Saham
Harga penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal (Bookbuilding). Berdasarkan hasil Penawaran Awal (Bookbuilding) jumlah permintaan terbanyak yang diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, berada pada kisaran harga Rp350,- sampai dengan Rp450,- setiap saham. Penetapan Harga Penawaran sebesar Rp450,- telah mempertimbangkan hasil Bookbuilding yang telah dilakukan pada tanggal 13 Juli 2023 oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan melakukan penajntahan kepada para investor di pasar domestik dengan pertimbangan berbagai faktor seperti:
- Kondisi pasar pada saat Bookbuilding dilakukan;
- Permintaan dari calon investor;
- Permintaan dari calon investor yang berkualitas atau Quality Institutional Buyer (QIB);
- Kinerja Keuangan Perseroan;
- Ditinjau dari informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha dan keterangan mengenai industri jasa penunjang pertambangan di Indonesia;

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS

INFORMASI INI MERUPAKAN TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS YANG TELAH DIPUBLIKASIKAN PADA SURAT KABAR HARIAN EKONOMI NERACA PADA TANGGAL 10 JULI 2023.
INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DALAM PROSPEKTUS.
OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUHAN ISI INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERUBAHAN MELANGGAR HUKUM.
INFORMASI INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA, APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.
PT ROYALTAMA MULIA KONTRAKTORINDO TBK ("PERORANG") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI").



PT ROYALTAMA MULIA KONTRAKTORINDO TBK

Kegiatan Usaha Utama :

Bergerak di bidang jasa penunjang pertambangan dan jasa penyewaan alat-alat berat

Kantor Pusat Wisma RMK

Jl. Puri Kencana Blok M4 No. 1

Kembangan Selatan

Jakarta Barat 11610

Telp: +62 21 5822 555

Fax: +62 21 5827 555

E-mail: corsec@rmko.co.id

Website: www.rmko.co.id

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM
Sebanyak 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) saham biasa atas nama atau sebanyak 20,00% (dua puluh koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham ("Saham Yang Ditawarkan"), yang seluruhnya terdiri dari Saham Baru, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp450,- (empat ratus lima puluh Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum adalah sebanyak Rp112.500.000.000,- (seratus dua belas miliar lima ratus dua juta Rupiah). Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari Saham Baru yang berasal dari portepel Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, hak atas pembagian Saham Bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tertantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KETERGANTUNGAN TERHADAP BEBERAPA PELANGGAN, DIMANA PENDAPATAN PERSEROAN DIPEROLEH DARI SEJUMLAH KECIL PELANGGAN. KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI RISIKO USAHA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI DALAM PROSPEKTUS.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. MESKIPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTEUTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMREDIKSIKAN APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK



PT Victoria Sekuritas Indonesia

Informasi Tambahan dan/atau Perbaikan atas Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 24 Juli 2023

- Penilaian terhadap direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek usaha dan prospek pendanaan di masa mendatang;
- Status dari perkembangan kinerja Perseroan;
- Faktor-faktor di atas dalam kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian untuk beberapa perusahaan yang bergerak di bidang yang sejenis dengan Perseroan;
- Penilaian berdasarkan rasio perbandingan P/E dari beberapa perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek regional yang dapat dijadikan perbandingan; dan
- Mempertimbangkan kinerja saham di pasar sekunder.
- Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahturunan saham antara Rekening Efek di KSEI.
- Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak Memesan Efek Terlebih dahulu dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lain yang melekat pada saham.
- Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak Memesan Efek Terlebih dahulu kepada saham dilaksanakan oleh Perseroan atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (beneficial owner) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
- Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikasi dana akan disediakan dengan cara penarikan saham melalui Rekening Kolektif di KSEI setelah saham sisa Penawaran Umum Perdana Saham didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk.
- Penarikan tersebut dilakukan dengan mengemukakan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi formulir penarikan efek.
- Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan oleh nama pemegang saham sesuai permohonan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.
- Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.
- Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada para Penjamin Emisi Efek.
- PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM
Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) pemesanan saham pada 1 Partisipan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik serta menyiapkan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelambajanan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penajntahan Past, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pemesanan.
- 6. MASA PENAWARAN AWAL
Masa Penawaran Awal yaitu tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan 13 Juli 2023.
- 7. MASA PENAWARAN UMUM
Masa Penawaran Umum akan berlangsung selama 3 (tiga) Hari Kerja, yaitu tanggal 25 - 27 Juli 2023 :
Masa Penawaran Umum Waktu Pemesanan
Hari Pertama - 25 Juli 2023 00:00 WIB - 23:59 WIB
Hari Kedua - 26 Juli 2023 00:00 WIB - 23:59 WIB
Hari Ketiga - 27 Juli 2023 00:00 WIB - 12:00 WIB

8. PENYEDIAAN DANA DAN PEMBAYARAN Pemesanan Saham
Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham.
Dalam hal terdapat pemodal kelambajanan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penajntahan Past, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pemesanan.
Penyedia Sistem melakukan penarikan dana dari Subrekening Efek Jaminan dan/atau Rekening Jaminan atas setiap pemesanan sesuai hasil penajntahan, setelah terlebih dahulu dilakukan perhitungan risiko penyelesaian atas kewajiban Partisipan Sistem di pasar sekunder oleh Lembaga Kliring dan Penjamin.

Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Emiter paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum tanggal Pencatatan Efek di Bursa Efek.

9. PENJATAHAN SAHAM

PT Victoria Sekuritas Indonesia bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penajntahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Suku Sekurita Elektronik dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEK/04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penajntahan Terpadu, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.

Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, sampai dengan efek tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

Tanggal Penajntahan di mana para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penajntahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 27 Juli 2023.

a. Penajntahan Terpusat (Pooling Allotment)

Alokasi untuk Penajntahan Terpusat sebagaimana diatur dalam angka V SEJOJK No. 15/2020 ditentukan berdasarkan golongan penawaran umum sebagai berikut:

Table with 3 columns: Golongan Penawaran Umum, Batasan Minimal & Alokasi Awal Efek, Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penajntahan Terpusat
Golongan Penawaran Umum Batasan Minimal & Alokasi Awal Efek Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penajntahan Terpusat
I (Nilai Emisi ≤ Rp250 miliar) Minimum (15% atau Rp 20 miliar*) 15% 20% 25%
II (Rp250 miliar < Nilai Emisi ≤ Rp500 miliar) Minimum (10% atau Rp 37,5 miliar*) 12,5% 15% 20%
III (Rp500 miliar < Nilai Emisi ≤ Rp1 triliun) Minimum (7,5% atau Rp 37,5 miliar*) 10% 12,5% 17,5%
IV (Nilai Emisi < Rp1 triliun) Minimum (2,5% atau Rp 75 miliar*) 5% 7,5% 12,5%

* atau yang lebih tinggi minimalnya
Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dengan dana dihimpun sebanyak Rp112.500.000.000,- (seratus dua belas miliar lima ratus dua juta Rupiah) masuk dalam golongan Penawaran Umum Golongan I karena jumlah Penawaran Umum lebih kecil dari Rp250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah), dengan batasan minimum alokasi untuk penajntahan terpusat adalah sejumlah Rp20.000.000.000,- (dua puluh milyar Rupiah) atau sebesar 17,78% (tujuh belas koma tujuh puluh delapan persen) atau 44.444.400 (empat puluh empat juta empat ratus empat puluh empat nol empat ratus) dari jumlah Saham Yang ditawarkan setelah pembulatan ke bawah jumlah saham odd lot.

Sumber dana yang akan digunakan oleh Perseroan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi saham untuk porsi Penajntahan terpusat adalah dari alokasi Penajntahan Past dan dilakukan dengan membagikan porsi Penajntahan Past setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi Efek:
a. secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi Efek dalam hal penjamin pelaksana emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) pemodal Penajntahan Past yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Saham secara proporsional setelah pemodal Penajntahan Past yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Saham karena penyesuaian;
2) pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam poin a) 1) ditentukan dan dihapus ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran Saham; dan
3) penjamin pelaksana emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Saham.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penajntahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, alokasi saham untuk Penajntahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan pada angka VI SEJOJK No. 15/2020 sebagai berikut:

Table with 3 columns: Golongan Penawaran Umum, Batasan Minimal & Alokasi Awal Efek, Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penajntahan Terpusat
Golongan Penawaran Umum Batasan Minimal & Alokasi Awal Efek Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penajntahan Terpusat
I Minimum (15% atau Rp 20 miliar) 15% 20% 25%
II Minimum (10% atau Rp 37,5 miliar) 12,5% 15% 20%
III Minimum (7,5% atau Rp 50 miliar) 10% 12,5% 17,5%
IV Minimum (2,5% atau Rp 75 miliar) 5% 7,5% 12,5%

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penajntahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, maka alokasi saham untuk Penajntahan Terpusat disesuaikan sebagaimana tabel Golongan I. Pada Penawaran Umum

saham Perseroan, maka apabila lingk pemesanan pada Penajntahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi saham:
a. Mencapai 2,5 (dua koma lima) kali namun kurang dari 10 (sepuluh) kali, alokasi saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 17,5% (tujuh belas koma lima persen) dari jumlah saham yang ditawarkan, tidak termasuk saham lain yang menyertainya;
b. Mencapai 10 (sepuluh) kali namun kurang dari 25 (dua puluh lima) kali, alokasi saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah saham yang ditawarkan, tidak termasuk saham lain yang menyertainya; atau

c. Mencapai 25 (dua puluh lima) kali atau lebih, alokasi saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang ditawarkan, tidak termasuk saham lain yang menyertainya.

Berikut ini merupakan ketentuan terkait Penajntahan Terpusat:

- 1) Jika terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penajntahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, maka pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.
2) Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada:
a) Penajntahan Terpusat Ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penajntahan Terpusat selain ritel.
b) Penajntahan Terpusat Selain ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penajntahan Terpusat Ritel.
3) Dalam hal:
a) terjadi kelebihan pesanan pada Penajntahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penajntahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penajntahan Pasti, pesanan pada Penajntahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan;
b) terjadi kekurangan pesanan pada Penajntahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penajntahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penajntahan Pasti, pesanan pada Penajntahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.

c) jumlah saham yang diajukan untuk pemodal sebagaimana dimaksud huruf b) lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa pesanan yang sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan setelah penarikan ke atas jumlah Saham odd lot.

d) dalam hal jumlah saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penajntahan Terpusat melebihi jumlah saham yang dialokasikan untuk Penajntahan Terpusat, penajntahan saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:

- a) pada Penajntahan Terpusat Ritel dan Penajntahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penajntahan saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai dengan ketentuan untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
b) dalam hal jumlah saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencakupi untuk memenuhi penajntahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penajntahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan;
c) dalam hal masih terdapat saham yang tersedia setelah penajntahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
d) dalam hal perhitungan penajntahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
e) dalam hal terdapat sisa saham hasil pembulatan penajntahan saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan hingga saham yang tersisa habis.

7) Alokasi saham untuk Penajntahan Terpusat dialokasikan untuk Penajntahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penajntahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) 1:2 (satu dibandingkan dua).

b. Penajntahan Pasti (Fixed Allotment)

Penajntahan Pasti dalam Penawaran Umum sistem porsi penajntahan yang akan dilakukan yaitu penajntahan pasti yang dibatasi sebesar maksimum 82,22% (delapan puluh dua koma dua puluh dua persen) atau 205.555.600 (dua ratus lima puluh lima ratus lima puluh lima ribu enam ratus dua puluh lima) Saham Yang Ditawarkan setelah penarikan ke atas jumlah Saham odd lot.

Pemesan hanya dapat mengajukan permohonan pemesanan saham dengan Penajntahan Pasti hanya melalui Penjamin Pelaksana Emisi, yaitu PT Victoria Sekuritas Indonesia, penajntahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- Manajer Penajntahan dalam hal ini adalah PT Victoria Sekuritas Indonesia dapat menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penajntahan pasti dalam Penawaran Umum. Pihak-pihak yang akan mendapatkan Penajntahan Pasti adalah pihak yang menurut pertimbangan Manajer Penajntahan merupakan investor dengan kredibilitas yang baik atau merupakan investor institusi seperti dana pensiun, reksadana, asuransi, dan korporasi lainnya serta investor individu dengan pertimbangan investasi jangka panjang.
- Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang membeli atau memiliki saham tersebut.
- Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, sampai dengan efek tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

Selain itu, Penajntahan Pasti didorong diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:

- a) direktur, komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
b) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
c) afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak terkait.

10. PERUBAHAN JADWAL, PENUNDAAN MASA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM ATAU PEMBATALAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Berdasarkan hal-hal yang tertantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat meminta Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efekif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan :
a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
- Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Timur melebihi 1050 (sepuluh perseratus) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut - turut;
- Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
- Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.

Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a) mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai beredar nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya.
b) menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
d) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengambilan uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengambilan uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang pemesanan sehingga menjadi lebih dari 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, pihak yang lalai dalam melakukan pengambilan uang pemesanan wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar 1% per tahun, yang dihitung secara pro-rata setelah hari keterlambatan. Pembayaran kompensasi kerugian akan ditransfer bersamaan dengan pengambilan uang pemesanan pada tanggal pembayaran keterlambatan.

b. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berikut ketentuan sebagai berikut:

- 1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) Hari Kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penuruan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar berbahasa Indonesia yang mempunyai beredar nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah penundaannya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

11. PENGEMBALIAN UANG Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penajntahan terpusat, akan dibet sejumlah saham yang memperoleh penajntahan pada saat penajntahan pemesanan saham